

Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Pembayaran Royalti Cover Lagu pada Media Youtube Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

Moch Audriva Putra Pratama Bachri*, Tatty Aryani Ramli

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*muhamadaudriva@gmail.com, tattyramli@gmail.com

Abstract. This study aims to determine the legal protection, implementation and dispute resolution that can be carried out by the creator of the song that is sung again or called a song cover without permission from the creator. The specification of this research is descriptive, this type of research is normative juridical. The approach method uses a statute approach, data collection techniques use document studies on secondary data. The data analysis method was carried out in a qualitative normative manner. From the results of the study, it can be concluded that there are two forms of legal protection, namely preventive and repressive methods. The dispute resolution between the songwriter and the party covering the song can be done in two ways, namely.

Keywords: *Legal protection, song cover, dispute resolution.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum, implementasi serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu yang dinyanyikan ulang atau disebut dengan cover lagu tanpa izin dari pencipta. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif, jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen terhadap data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu dengan cara preventif dan represif. Penyelesaian sengketa antara pencipta lagu dengan pihak yang meng cover ulang lagu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui litigasi di pengadilan niaga.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Cover lagu, Penyelesaian sengketa.*

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2021 mengenai royalti diterbitkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap Hak Ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara lagu komersial dan/atau musik.

Perkembangan informasi teknologi terhadap tindak pengumuman dan memperbanyak ciptaan lagu oleh pihak lain tanpa izin banyak dilakukan di dunia maya, Khususnya dalam bentuk cover lagu yang di unggah di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan berbagai video platform top of the top, Youtube. Hal ini merugikan pencipta lagu baik secara ekonomi maupun secara moral. Di Youtube pihak yang melakukan cover lagu dapat menikmati keuntungan ekonomi yang semestinya menjadi hak cipta lagu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum pencipta atas hak royalti dari cover lagu di platform youtube menurut Undang-Undang Hak Cipta?”, “Bagaimana Implementasi pembayaran terhadap royalti pencipta dari pelaku cover lagu menurut PP No 56 tahun 2021?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu termasuk cara memperoleh haknya (Royalti) berdasarkan undang – undang hak cipta.
2. Untuk mengetahui ketentuan implementasi dan mekanisme royalti bagi pencipta atas lagu yang di cover pada media Youtube.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif yang dilakukan dengan telaah secara mendalam terhadap asas dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli mengenai merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang mendeskripsikan objek yang diteliti. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif.

Metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang berhubungan dengan peran pemerintah yang mengatur tentang royalti hak cipta lagu dan atau musik PP No 56 Tahun 2021.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum adalah perbuatan yang dilakukan untuk melindungi hak seseorang untuk mencapai suatu keadilan berdasarkan hukum yang berlaku secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual diperlukan karena hak kekayaan intelektual merupakan keberadaan dari pada hak – hak yang lahir karena kreatifitas intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu karya yang nyata. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Undang undang Hak Cipta (UUHC).

Hasil dari penelitian bahwa PP No 56 Tahun 2021 dalam Pasal 3 ayat 2, tidak dicantumkan media Youtube sebagai layanan publik bersifat komersial yang wajib membayarkan royalti kepada pencipta pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN). Dengan kata lain, kegiatan cover lagu di media Youtube tidak dikenakan dalam PP No.56 Tahun 2021.

PP 56/2021 yang ada saat ini hanya mengatur khusus royalti musik di tempat-tempat umum. Sementara untuk dunia digital belum ada aturan mainnya. Yang terjadi selama ini hanyalah kesepakatan pribadi antara platform dan publisher. Masalah timbul karena masih banyak pencipta lagu Indonesia yang tidak memiliki publisher, terutama musisi di generasi-generasi sebelumnya. Sekarang, ada aturan yang disepakati misalnya antara YouTube dengan

publisher, namun ada banyak sekali pemilik hak yang belum mendapatkan hak ekonominya dari YouTube. Bagi mereka yang tidak tergabung dengan publisher, maka belum mendapatkan royalti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas lagu yang dicover oleh pihak lain tanpa seizin pencipta di media Youtube untuk kepentingan komersil di media internet atau media sosial bertujuan agar hak – hak pencipta lagu dilindungi dan menjamin adanya kepastian hukum. Dalam hal ini ada dua bentuk perlindungan hukum dengan cara preventif dan represif. Perlindungan preventif terdapat dalam (Pasal 12 – 15) dan perlindungan represif terdapat dalam (Pasal 95 – 99), di dalam Undang undang hak cipta terdapat hak – hak yang terdiri dari Hak Moral (Pasal 5 – 7), Hak Ekonomi (Pasal 8 – 11), Hak Terkait (Pasal 20 – 30), dan Royalti (Pasal 87 – 93) .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 ini dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial. PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Namun PP No 56 Tahun 2021 ini belum mengatur tentang mekanisme royalti cover lagu yang di umumkan pada media Youtube. Maka dari itu implementasi PP No 56 Tahun 2021 ini belum terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- [1] Sudjana. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cv Keni Media, 2018.
- [2] Muhamad, AbdulKadir. *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- [3] Utomo, Tomy Suryo. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Alumni, 2009.
- [4] Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2014.
- [5] Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. RajaGrafindo Persada, 2007.
- [6] Damian, Eddy. *Hukum Hak cipta*. Bandung: Alumni, 2018.
- [7] Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Huku Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- [8] Sutendi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [9] Muhamad, Djuhmana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- [10] Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- [11] Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984.
- [12] Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan ke-V, 2000.
- [13] Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000.
- [14] Hadjon, Philipus M. *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- [15] Atmadja, Tanu, Hendra. *Perlindungan Hak Cipta atas Musik atau Lagu*. Jakarta: Cetakan 3, 2008. Aaker, A. David. 2002. *Ekuitas Merek (Edisi Indonesia)*. Jakarta: Mitra Utama.
- [16] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2021 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [17] Waspiah. 2016. “Efektivitas lembaga manajemen kolektif dalam memungut royalti berdasarkan undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta”
- [18] Ghaesany fadhilaa., Sudjana perlindungan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang.